BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah sebagai tuhan yang maha kuasa menciptakan manusia berpasang-pasangan. Berpasangan yang dimaksudkan adalah menciptakan laki-laki sebagai pasangan untuk perempuan, begitu sebaliknya menciptakan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki. Tentunya hal ini memiliki maksud dan tujuan yang tidak lain yakni agar terciptanya hubungan yang baik antar kedua nya. Dimana hubungan itu dimaksudkan untuk saling memberi kasih sayang, hidup berdampingan dalam kebahagiaan dan kesejahteraan serta dapat menghasilkan keturunan. Hubungan yang dimaksudkan adalah pernikahan. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, surah An-Nur (24) ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "...Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."1

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pernikahan memiliki tujuan mensejahterkan kehidupan bagi pasangan suami istri. Selain itu pernikahan juga dimaksudkan agar mendapat keturunan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl Ayat 72, yang berbunyi:

[1] QS.An-Nur (24) : 32

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?."[2]

Menurut hukum Islam pernikahan adalah sebuah hubungan yang diawali dengan sebuah akad yang sempurna, dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah swt.[3] Dalam pernikahan yang sesuai dengan ajaran syari'ah islam terdapat beberapa rukun, yaitu : (1) Adanya pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan (2) Adanya pihak wali dari pihak istri (wanita) (3) Adanya dua orang sanksi (4) Sighat akad nikah.[4]

Dari beberapa rukun nikah diatas disebutkan bahwa wajid adanya wali dari pihak istri. Wali yang berhubungan dengan perkawinan dibedakan menjadi wali nasab dan wali *hakim*. Wali nasab adalah wali berjenis kelamin laki-laki yang memeluk agama Islam dan memiliki hubungan atau hubungan darah dari pihak dengan pihak wanita calon pengantin perempuan. Sedangkan wali *hakim*, ialah pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Pejabat yang diangkat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang diangkat atas nama Kepala Seksi Urusan Agama Islam kabupaten/kota di wilayah Indonesia

---

[2] QS. An-Nahl ayat 72

[3] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), hlm. 114

[4] Abdul Rahman Ghozali, MA. Fiqih Munakahat. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) hlm. 46

atas nama Menteri Agama mengangkat *hakim* sementara apabila ternyata kepala KUA berhalangan hadir, dan mengangkat staf yang memenuhi persyaratan untuk menjadi hakim pelindung.[5]

Kedudukan wali nikah sangat penting karena menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Fakta tersebut mengacu pada hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .(رواه ألدار قطنى وابن حبان).[6]

"Tidak sahnya nikah, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi" (H.R. Ahmad)."[7]

Dari Aisyah R.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِيْشَةَ قَلَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (روه أبو داود).[8]

Dari Aisyah RA berkata: Bersabda Rasulullah SAW: "Siapa saja perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya adalah batal, perkawinannya adalah batal, perkawinannya adalah batal". (HR. Abu Daud).[9]

---

[5] M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam (Medan : Universitas Al-Azhar, 2010), hlm.30-31

[6] Hadits riwayat Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat dari anaknya Abdullah).

[7] Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A.M, Umar Fanany, B. A., Terjemah Nailul Authar, himpunan Hadidts-hadits hukum, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, cetakan ke-3, 2001) hlm. 2171

[8] HR Imam yang lima kecuali Nasai. Dan hadits berikut ini diriwayatkan Abu Daud at Thaqalisi).

[9] Ibid. hlm. 2157

Pada umumnya seseorang perempuan yang akan nikah, Ia akan menikah dengan wali nasab nya, yaitu keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita. Hal ini berbeda dengan kasus di mana tidak ada garis keturunan sama sekali atau wali nasab dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menghalangi mereka untuk menikahkan diri (pengantin). Untuk wanita dalam seperti ini, untuk kebaikan umat manusia, hakim wali setempat menikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wali *hakim*, yang termuat pada pasal 23 disebutkan bahwa:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[10]

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia lebih lanjut menjelaskan tentang wali, yang tercantum pada nomor 19 tahun 2018, pasal 12 yang berbunyi :

1) Dalam hal wali nasab tidak ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad harus dilakukan oleh wali hakim.
2) Keputusan perwalian menurut ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Hakim* dapat bertindak sebagai wali dalam hal:

[10] Ibid

a. Wali nasab tidak ada;

b. Walinya *adhal*;

c. Keberadaannya wali tidak diketahui;

d. Wali berada dalam tahanan dan tidak dapat diwakili; atau

e. Wali nasab tidak ada yang muslim.

4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wali *Adhol* ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah.

5) Walinya tidak diketahui keberadaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat.

6) Wali yang dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak dapat mewakili wali karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.[11]

Dalam praktek kesehariannya, di kehidupan masyarakat yang nyata *(reality life)* terdapat orang yang berbeda memiliki cara berpikir dan pemahaman yang berbeda, tentang wali hakim. Sebagian masyarakat yang paham dan mengerti makna dari wali hakim, yaitu wali yang berhak menggantikan wali nasab, jika wali nasab yang berhak tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya, tidak memahami pengertian dan fungsi dari wali hakim.

[11] Ibid

Fakta ketidaktahuan tentang wali hakim tersebut juga berlaku pada masyarakat yang berdomisili di Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. Mereka menganggap bahwa wali hakim bisa dilakukan oleh alim ulama atau tokoh masyarakat di kampung tersebut, seperti hal nya seseorang yang mendapat gelar ustadz dan pak kiai. Pemahaman tentang wali hakim yang dipahami oleh masyarakat di Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentunya bertolak belakang dengan hal perwalian yang menggunakan wali hakim harus memenuhi prosedur yang sudah diputuskan oleh Menteri Agama.[12]

Sebagai observasi awal penulis mewawancarai 3 orang responden yang berdomisili di Waringin Tunggal. Adapaun responden yang pertama yaitu Kamilah (36 tahun), yang kedua Ade Kusmawati (29 tahun) dan yang ketiga Siti Suhartini (23 tahun).

Informan pertama yaitu Kamilah (36 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menikah dengan menggunakan wali hakim. Beliau berpendapat bahwa wali hakim adalah kiai atau tokoh agama, sebagaimana yang dia ucapkan: *"Wali hakim itu orang yang menikahkan calon pegantin, akan tetapi beliau berpendapat bahwa seorang kiai atau tokoh agama bisa menjadi wali hakim dan atau pihak kua memberi wewenang kepada orang yang di tunjuk oleh calon pengantin untuk menikahkan dan itu disebut wali hakim".*[13]

Informan kedua yaitu Siti Suhartini (23 tahun) pekerjaan ibu rumah tangga, menikah dengan wali ayah kandung. Dia berpendapat bahwa wali hakim bisa

[12] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), hlm. 113
[13] Wawancara dengan Kamilah, Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, 09 Oktober 2020

dilakukan oleh tokoh agama dan semacamnya. Sebagaimana yang telat ia ucapkan, ketika ditanyakan tentang pengertian wali hakim, *"Wali hakim itu orang yang menikahkan kalau walinya meninggal dunia dan di gantikan oleh wali hakim, akan tetapi beliau beranggapan bahwa wali hakim itu bisa dilakukan oleh tokoh agama atau yang dipercaya memiliki wawasan pengetahuan agama yang luas seperti ustadz atau kiai."*[14]

Informan ketiga yaitu Ade Kusmawati (29 tahun) pekerjaan petani, sebelumnya cerai meninggal lalu menikah lagi, berpendapat bahwa wali hakim ialah wali dari pihak keluarga perempuan dan juga bisa wakilkan kepada tokoh agama setempat. sebagaimana yang ia berkata : *"Wali hakim itu wali pengganti jikalau ayah kandungnya tidak bisa menikahkannya, beliau juga berpendapat bahwa wali hakim boleh diperankan oleh keluarga mempelai wanita dari pihak laki-laki dan juga boleh dari tokoh agama di kampung seperti ustadz dan kiai. Beliau juga tidak mengetahui apa itu wali nasab dan apa itu wali hakim."*[15]

Dari beberapa fakta di lapangan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya, masyarakat di kecamatan Kuranji banyak yang tidak mengetahui siapa yang boleh berperan sebagai wali hakim, dan kapan wali hakim boleh menjalankan perannya sebagai pejabat yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang pada persoalan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mendalami , meneliti dan mengangkat masalah ini menjadi sebuah

---

[14] Wawancara dengan Siti Suhartini, Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, 09 Oktober 2020

[15] Wawancara dengan Ade Kusmawati, Desa Waringin Tunggal Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, 09 Oktober 2020

penulisan skripsi yang berjudul: “Pendapat Masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Wali Hakim.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka untuk mencapai dan mengarahkan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentang wali hakim?
2. Bagaimana alasan masyarakat Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentang kurangnya pemahaman mengenai wali hakim?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian diatas , maka menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang wali hakim di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentang kurangnya pemahaman mengenai wali hakim.

B. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini semoga berguna dan memberi keuntungan untuk :

1. Secara Teoritis

a. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan, sebagai bahan edukasi dan informasi untuk perkembangan dan kemajuan keilmuan keislaman pada umumnya.

b. Diharapkan dapat memperkaya teori-teori tentang konsep-konsep wali hakim islam. Khususnya, pemahaman tentang pemahaman wali hakim dalam pernikahan dalam sudut pandang masyarakat byang berbasis keislaman.

2. Secara Praktis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai wawasan dan pengetahuan khususnya tentang penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

b. Sebagai motivasi dan bahan rujukan dan bahan acuan bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti masalah dari aspek yang lain dan bahan referensi untuk terus memberikan sumbangsih penelitian terkait wali hakim dalam pernikahan.

c. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka diperlukan didefinisikan istilah-istilah untuk tujuan penelitian ini, yakni:

1. Pendapat adalah keyakinan dan sikap orang pada umumnya berkisar pada masalah yang berkaitan dengan fakta dan keinginan atau pendapat mayoritas masyarakat.[16]
2. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama.[17]
3. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.[18]

Jadi yang dimaksud dengan pendapat masyarakat tentang wali pengganti hakim disini adalah persepsi yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang peran wali hakim dan siapa saja yang boleh menjadi wali hakim.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembelajaran dalam penelitian yang terlebih dahulu, tenyata penulis menemukan judul yang terasa serupa tetapi pada substansi yang berbeda.

1. Skripsi yang berjudul "Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali"

---

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[17] Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat,* (Bandar Lampung : Pustaka Jaya, 1995) Hlm 84

[18] Ibid

peneliti atas nama Fathur Razzaq (NIM 112121009) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Subjek penelitiannya adalah hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Ngemplak dengan data perkawinan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 2013 – 2015.[19]

2. Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" penelitian atas nama Dimas Ayuni (NIM 13101463) Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Fakultas Syariah pada Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. subjek penelitiannya adalah Pandangan masyarakat Depokrekrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terhadap pernikahan yang memakai wali hakim sebagaimana yang terjadi yaitu tidak sinkron dengan peraturan yang terdapat baik itu dari menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2.[20]
3. Skripsi yang berjudul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)" penelitian atas nama Jumaidi (NIM 1321010019) Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Fakultas

[19] Fathur Razzaq, Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

[20] Dimas Ayuni, Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim di Tinjau dari Hukum Islam, (Lampung: IAIN Metro, 2018)

Syariah pada Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode gabungan penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian pustaka *(library research)*.[21]

Para peneliti yang tersebut di atas pada dasarnya memilki sedikit kesamaan dengan yang penulis teliti dimana masalahannya berkaitan dengan kedudukan wali hakim, namun ada juga perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu dengan memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap penikahan yang dilakukan dengan wali hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan).

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana setiap bab akan membahas permasalahnnya masing-masing, tetapi pembahasannya secara keseluruhan saling berhubungan, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bob. Adapun secara luas terstruktur sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang dapat mengarahkan penulis pada tujuan pembahasan ini, yang

[21] Jumaidi, Penetapan Wali Hakim Sebagain Wali Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menggambarkan tentang bagaimana Pemahaman Masyarkat Tentang Wali Hakim.

Bab III sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk mempelajari data, terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan subjek penelitian, data dan sumber data, metode pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya deskripsi hasil penelitian dan analisis data mengenai pendapat masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentang wali hakim. Lalu bagaimana alasan masyarakat mengenai pendapat tentang wali hakim di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. Bab ini sangat penting dibahas sebagai inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai pendapat masyarakat tentang wali hakim, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.